

SUARA RAKYAT ADALAH SUARA TUHAN ANALISIS ALKITAB TENTANG PEMIMPIN SEBAGAI PILIHAN ALLAH: FENOMENA KORUPSI DI INDONESIA

Jeffrey Leonard P. Tobing; Degunias Ton; Cindy Monika Sirait;
Bina Monika Br Siringo Ringo

Abstract

This research is driven by the question of whether leaders come from God. This study examines the issue of corruption in Indonesia, which frequently occurs within government circles. The phenomenon of corruption is common, but it is only seen from political, sosial, and economic perspectives. However, it rarely addresses these forms from a religious perspective, one of which is Christianity. The Bible describes models of leadership, government, and even the term "people," implicitly and explicitly narrated in the Bible. This research employed qualitative methods, including literature review through relevant books and journals. The study then employed a contextual approach through analysis of relevant Bible verses and political figures with Christian backgrounds to understand the political context. Both approaches were conducted through contextual thematic analysis, resulting in leadership values relevant to Indonesian culture. This study found that the concept of vox populi, vox Dei does not imply that every decision of the majority or democratically elected leader is automatically God's will. The Bible affirms that leaders chosen or permitted by God must still submit to the principles of justice, integrity, and obedience to Him. Therefore, political legitimacy differs from moral and divine legitimacy. When leaders abuse power through corruption, they deviate from God's mandate and lose their moral legitimacy. Therefore, the church has a prophetic responsibility to criticize corrupt power, build ethical awareness in society, and affirm that power is a mandate that must be accounted for to God and the public.

Keywords: Bible, Indonesia, corruption, leaders, voice of the people, voice of God.

Abstrak

Penelitian ini di dorong oleh sebuah pertanyaan apakah pemimpin berasal dari Allah. Hal ini untuk melihat isu korupsi di Indonesia seringkali terjadi dalam kalangan pemerintahan. Fenomena korupsi sering terjadi, namun hanya di lihat dari aspek politik, sosial dan satutus ekonomi, namun minim bentuk-bentuk ini dari aspek keagamaan salah satunya adalah Kekristenan. Alkitab mendispkripsikan model kepemimpinan, pemerintah bahkan isitilah rakyat secara implisit maupun eksplisit di narasikan dalam Alkitab. Penelitian menggunakan kualitatif dengan studi literatur melalui buku-buku, jurnal yang relevan sesuai dengan topik. Kemudian penelitian melakukan pendekatan kontekstual melaui analisis ayat-ayat Alkitab yang relevan, dan tokoh-tokoh politik yang memiliki latar belakangkekristenan

dalam memahami konteks politik. Kedua model pendekatan ini dilakukan melalui analisis tematik kontekstual sehingga menghasilkan nilai-nilai pemimpin yang relevan dengan budaya Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa konsep *vox populi*, *vox Dei* tidak berarti bahwa setiap keputusan mayoritas atau pemimpin yang terpilih secara demokratis otomatis merupakan kehendak Allah. Alkitab menegaskan bahwa pemimpin yang dipilih atau diizinkan Allah tetap harus tunduk pada prinsip keadilan, integritas, dan ketaatan kepada-Nya. Oleh karena itu, legitimasi politik berbeda dengan legitimasi moral dan ilahi. Ketika pemimpin menyalahgunakan kekuasaan melalui korupsi, ia telah menyimpang dari mandat Allah dan kehilangan legitimasi moralnya. Dengan demikian, gereja memiliki tanggung jawab profetis untuk mengkritisi kekuasaan yang koruptif, membangun kesadaran etis masyarakat, serta menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan publik.

Kata kunci: Alkitab, Indonesia, korupsi, pemimpin, suara rakyat, suara Tuhan.

PENDAHULUAN

Penelitian ini didorong oleh sebuah pertanyaan krusial apakah setiap pemimpin benar-benar berasal dari Allah? Hal ini untuk melihat isu korupsi di Indonesia yang sering kali terjadi tidak hanya di kalangan pemerintahan, tetapi juga merambah ke lapisan masyarakat menengah. Fenomena korupsi sering terjadi, namun selama ini hanya dilihat dari aspek politik, sosial, dan status ekonomi saja. Padahal, minim sekali perhatian diberikan pada aspek keagamaan, dalam hal ini kekristenan, yang seharusnya menjadi jangkar moral bagi para pelaku politik. Padahal, Alkitab secara jelas mendeskripsikan model kepemimpinan, pemerintah, bahkan istilah rakyat, baik secara implisit maupun eksplisit dalam narasi-narasi teologisnya. Kegelisahan masyarakat Indonesia saat ini menjadi sorotan publik melalui tindakan demonstrasi dan kritik yang muncul secara persisten terhadap pemerintahan. Fenomena ini bukan sekadar luapan ketidakpuasan sosiopolitik, melainkan indikator adanya krisis integritas dalam struktur kekuasaan yang secara teologis menuntut respons kritis. Di satu sisi, narasi kepemimpinan sebagai pilihan Allah sering kali dipropagandakan untuk melegitimasi otoritas penguasa, namun di sisi lain, realitas korupsi yang masif menunjukkan adanya disfungsi moral yang fundamental.

Diskusi suara rakyat adalah suara Tuhan atau *vox populi*, *vox Dei*, istilah ini sering digunakan dalam pembicaraan politik, terutama dalam sistem demokrasi modern. Istilah ini merupakan keinginan rakyat memiliki pengaruh moral dan

politik dalam menentukan arah pemerintahan serta memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan bersama (Robert A. Tucker, 2020). Dalam sistem demokrasi, suara rakyat dianggap sebagai dasar untuk mendapatkan kekuasaan yang sah karena warga negara berhak memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Namun, masalah muncul ketika kalimat itu diartikan secara mutlak, seakan-akan setiap keputusan yang diambil oleh mayoritas selalu sama dengan kehendak Allah. Pemahaman seperti ini menyebabkan masalah dalam hal iman, karena dalam pandangan Kristen, kehendak Allah tidak bisa dianggap sama dengan keputusan manusia, termasuk keputusan politik yang dibuat melalui proses demokrasi.

Fenomena korupsi di Indonesia telah bermutasi menjadi sebuah fenomena sistemik yang mengakar kuat dalam struktur sosiopolitik nasional. Praktik ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai tindak pidana yang menyimpang dari koridor hukum positif, melainkan telah terinternalisasi sebagai elemen budaya dan kebiasaan yang lazim dalam interaksi birokrasi maupun sosial (Nathanael, Kenneth, 2024). Indikasi dari persistensi ini tercermin dalam berbagai studi komparatif global, di mana Indonesia secara konsisten menempati posisi yang signifikan dalam indeks persepsi korupsi. Kondisi ini menempatkan upaya pemberantasan korupsi pada posisi yang dilematis di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat fungsi pengawasan oleh penegak hukum, namun di sisi lain, kesadaran kritis masyarakat terhadap urgensi antikorupsi masih sangat heterogen dan terfragmentasi. Dalam memahami fenomena indeks korupsi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir berdasarkan data *Transparency International* dari tahun 2020 menemukan angka 63%, pada tahun 2021 mencapai 62%, pada tahun 2022-2023 mencapai 66%, tahun 2024 mencapai 64%, sedangkan 2026 mencapai tingkat 66%. Data ini menunjukkan bahwa, secara global, Indonesia menduduki peringkat 96-109 pada periode 2020-2026, yang mengindikasikan tingkat korupsi yang sangat tinggi dibandingkan dengan berbagai negara lainnya. Secara kuantitatif, tingkat persepsi korupsi di Indonesia selama periode 2020-2026 menunjukkan persistensi yang mengkhawatirkan pada angka 66%. Angka ini merepresentasikan lebih dari dua pertiga sektor publik yang dianggap tidak berintegritas (*Transparency International*, 2025). Secara teologis-empiris, data ini merupakan bukti otentik bahwa narasi legitimasi kekuasaan yang selama ini dibangun di ruang publik sering kali berbalut retorika religiositas dimana kehilangan relevansi moralnya karena tidak mampu menekan tingkat korupsi di

bawah ambang batas kritis (*Transparency International*, 2025). Berdasarkan data ini, Indonesia berada dalam *rank* 109 dan *score* 34 pada tahun 2025.

Bentuk-bentuk pemerosotan moral yang dilakukan dalam bentuk tindakan korupsi yang menjadi kebiasaan dan budaya. Hal muncul sebuah pertanyaan terhadap urgensi pemimpin di Indonesia yang direfleksikan dalam nilai-nilai Alkitab. Narasi dalam Alkitab Roma 13:1 “*sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah*”; Atmadi menggali makna takluk dan pemerintah secara linguistik, menempatkan ketaatan dalam kerangka otoritas yang diatur Allah (Atmadi, 2024). Dalam Kekristenan keterlibatan umat Gereja maupun lembaga-lembaga Kristen dalam kancah politik bukan sekadar hak sipil, melainkan sebuah Panggilan teologis yang menuntut integritas moral yang kokoh. Manafe berargumen bahwa gereja dan individu Kristen tidak boleh bersikap apatis terhadap realitas politik, karena politik merupakan wahana untuk mewujudkan mandat kasih dan keadilan Allah bagi kesejahteraan sesama (Manafe, 2017). Dalam hal ini pemimpin memiliki peran yang sangat krusial dalam Alkitab bawah pemimpin semuanya berasal dari Allah, namun faktanya banyak pemimpin yang tidak mencerminkan karakter pemimpin yang benar dan melakukan tindakan-tindakan korupsi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, problematika dalam tulisan ini: apakah suara rakyat adalah suara Tuhan; kedua, apakah pemimpin adalah pilihan Allah berdasarkan narasi Alkitab; ketiga, bagaimana memahami tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah jika pemerintah adalah pilihan Allah.

Beberapa literatur terdahulu seperti Jeremi dan Denyka tentang suara profetis Yeremia dan implikasi bagi teologi kepemimpinan Kristen bahwa, kepemimpinan yang gagal menjalankan mandat keadilan terlebih yang terjebak dalam praktik korupsi bukan hanya sebuah pelanggaran hukum, melainkan sebuah pengkhianatan teologis terhadap Panggilan sebagai ‘gembala’ umat (Sitinjak and Munthe, 2026). Putra Andreas, dalam kajiannya kepemimpinan di Indonesia merupakan konsekuensi dari pengabaian terhadap kriteria Yitro, khususnya perihal kebencian terhadap suap dan integritas yang dapat dipercaya (Putra, 2024). Manafe tentang sikap orang kristen dalam arena politik kesimpulannya bahwa kehadiran Kristen dalam politik tidak boleh terjebak dalam pragmatisme, melainkan harus tetap konsisten sebagai cerminan integritas Kerajaan Allah yang konkret, terukur, dan berdampak bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Manafe, 2017). Adapun lainnya yang membahas suara Tuhan adalah suara rakyat dan bentuk-bentuk kepemimpinan dan direfleksikan dalam Kekristenan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara kepemimpinan Kristen, demokrasi, korupsi, dan adagium *vox populi, vox Dei*. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya membahas legitimasi politik, legitimasi moral, dan legitimasi teologis secara terpisah sehingga hubungan antar ketiga bentuk legitimasi tersebut belum dijelaskan secara komprehensif. Akibatnya, masih terdapat kesenjangan konseptual dalam memahami keterkaitan legitimasi politik, moral, dan teologis sebagai dasar untuk menilai kepemimpinan Kristen dalam konteks negara demokrasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini mengajukan konsep legitimasi teologis bersyarat (*conditional theological legitimacy*) sebagai kerangka konseptual baru. Konsep ini menegaskan bahwa kemenangan dalam proses politik hanya memberikan legitimasi konstitusional kepada seorang pemimpin, sedangkan legitimasi teologis ditentukan oleh konsistensi dalam mewujudkan keadilan, integritas, pelayanan, dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Melalui penelitian ini, mengusulkan model evaluasi teologis dan empiris yang dapat digunakan oleh gereja dan masyarakat sipil untuk menilai integritas pemimpin secara komprehensif dengan memadukan Alkitab (misalnya Kel 18:21, 1 Tim 3 dan Amos 5:24) sebagai indikator jejak korupsi, transparansi serta akuntabilitas sebagai proses *discernment* teologis dalam mengidentifikasi pemimpin yang benar sejalan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, sebagai kebaruan dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, apakah suara rakyat selalu mencerminkan suara Tuhan? Dengan demikian, artikel memperkaya kajian kepemimpinan Kristen dengan membedakan secara tegas antara izin Allah (*divine approval*) dan persetujuan moral Allah (*divine approval*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis tematik untuk mengeksplorasi secara mendalam relasi teologis antara prinsip suara rakyat adalah suara Tuhan (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena *memungkinkan* peneliti untuk memahami makna, interpretasi dan konstruk yang kompleks. Jenis dan desain penelitian mengikuti kerangka Braun dan Clarke yang memungkinkan identifikasi, analisis dan pelaporan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data secara sistematis. Dalam desain ini fleksibel dalam

mengorganisir data dari berbagai sumber, seperti Alkitab, buku-buku teologi, dan jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Data penelitian dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu primer dan sekunder. Data primer meliputi teks Alkitab seperti Roma 13:1-7, Yeremia 23:1-6, Kel. 18:23, Amos 5:21 dan 1 Tim. 3. Sedangkan data sekunder mencakup jurnal-jurnal teologi, buku-buku politik dan tokoh-tokoh politik yang memiliki latar belakang Kristen. Teknik pengumpulan data diolah menggunakan teknik analisis tematik kontekstual melalui tiga tahap utama: reduksi data untuk memilah relevansi teks dan realitas, analisis hermeneutis untuk menggali makna teologis yang otentik, serta verifikasi kontekstual untuk mendialogkan hasil penafsiran dengan tantangan integritas publik. Melalui integrasi ini, penelitian berupaya merumuskan sintesis nilai-nilai kepemimpinan Kristiani yang profetik dan relevan sebagai kontribusi terhadap kepemimpinan Kristen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Vox Populi, Vox Dei: Apakah Suara Rakyat adalah Suara Tuhan

Adagium *vox populi, vox Dei* yang secara harfiah berarti ‘suara rakyat adalah suara Tuhan’ merupakan konsep yang berakar dari tradisi Eropa Abad Pertengahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Utari frasa Latin ini merepresentasikan kekuatan aspirasi publik dalam mengonstruksi kebijakan serta memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dalam sistem demokrasi. Namun, secara historis, adagium ini mulanya berfungsi sebagai peringatan normatif. Alcuin, seorang penasihat Raja Charlemagne pada abad ke-8, secara tegas menyatakan bahwa *vox populi* tidak serta-merta identik dengan *vox Dei*, karena kehendak mayoritas tidak selalu mencerminkan kebijaksanaan atau kebenaran ilahi. Dalam teks aslinya, “*Nec audiendi qui solent dicere, Vox Populi, Vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit,*” Alcuin memperingatkan agar tidak memberikan legitimasi pada pandangan yang menyetarakan suara rakyat dengan suara Tuhan, mengingat kerumunan massa (*tumultuositas vulgi*) kerap bersinggungan dengan irasionalitas (Sofi, 2024). Peringatan Alcuin ini penting sebagai titik tolak pembahasan, sebab ia menunjukkan bahwa penyetaraan suara rakyat dengan suara Tuhan bukanlah gagasan asli dari tradisi Kristen, melainkan justru sesuatu yang sejak awal telah dicurigai dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan yang keliru.

Sejumlah pemikir Kristen abad ke-20 mengembangkan kecurigaan Alcuin tersebut dari sudut pandang yang berbeda-beda, namun bermuara pada kesimpulan yang serupa: otoritas mayoritas bersifat terbatas dan tunduk pada otoritas moral yang lebih tinggi. Abraham Kuyper berangkat dari doktrin kedaulatan Allah (*souvereiniteit Gods*): hanya Allah yang memiliki kedaulatan mutlak atas seluruh aspek kehidupan, sedangkan negara, masyarakat, maupun rakyat memiliki otoritas dalam bidangnya masing-masing (*sphere sovereignty*) yang bersifat terbatas dan harus tunduk kepada hukum moral Allah. Karena itu, menurut Kuyper, keputusan mayoritas tidak dapat dianggap sebagai kehendak Allah hanya karena didukung oleh banyak orang; *vox populi* dapat memiliki legitimasi politik, tetapi tidak memiliki otoritas ilahi yang setara dengan firman Tuhan (Wiryadinata and Rumbay, 2020). Jika Kuyper menekankan aspek struktural-teologis mengenai batas otoritas, Reinhold Niebuhr mendekati persoalan yang sama dari sisi antropologis. Berangkat dari doktrin dosa, Niebuhr menegaskan bahwa manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan, sehingga ia menolak romantisasi terhadap demokrasi dan kehendak mayoritas. Pernyataannya yang terkenal, "*Man's capacity for justice makes democracy possible; but man's inclination to injustice makes democracy necessary*," menunjukkan bahwa demokrasi diperlukan bukan karena rakyat selalu benar, melainkan karena manusia cenderung jatuh ke dalam ketidakadilan (Niebuhr 1960). Dengan demikian, argumen Kuyper dan Niebuhr saling melengkapi: Kuyper menjelaskan *mengapa* kehendak mayoritas tidak dapat menggantikan otoritas Allah secara struktural, sementara Niebuhr menjelaskan *mengapa* kehendak mayoritas rentan disalahgunakan secara antropologis-moral.

Titik tekan yang berbeda muncul dari Dietrich Bonhoeffer, yang mengalihkan perhatian dari batas kekuasaan rakyat kepada tanggung jawab pemimpin. Melalui konsep *Stellvertretung* (tanggung jawab perwakilan atau *vicarious responsibility*), Bonhoeffer menegaskan bahwa pemimpin yang benar adalah mereka yang bersedia bertindak bagi kepentingan orang lain dan memikul tanggung jawab moral di hadapan Allah (Moberly, 2009). Jacques Ellul, melalui kritiknya terhadap *idolatry of power* (*penyembahan terhadap kekuasaan*), Ellul berpendapat bahwa politik modern sering kali menjadikan kekuasaan sebagai berhala baru. Dalam situasi demikian, rakyat dapat memilih pemimpin berdasarkan popularitas, kepentingan pragmatis, atau keuntungan politik semata, bukan berdasarkan kebenaran moral. Menurut Ellul, ketika masyarakat menempatkan harapan mutlak pada

sistem politik atau figur pemimpin, mereka sedang terjebak dalam penyembahan terhadap kekuasaan (Tampubolon, Yohanes Hasiholan, Purba, and Bettay, 2023). Jika dirangkai, keempat pemikir ini membentuk satu alur argumentasi yang koheren: Kuyper dan Niebuhr menjelaskan mengapa *vox populi* secara struktural dan antropologis tidak dapat disetarakan dengan *vox Dei*, sedangkan Bonhoeffer dan Ellul menunjukkan konsekuensinya pada level praktis yaitu munculnya pemimpin yang lepas dari tanggung jawab moral (mengabaikan *Stellvertretung*) sekaligus munculnya rakyat yang menyembah kekuasaan itu sendiri (*idolatry of power*). Sakralisasi suara rakyat, dengan kata lain, bukan sekadar kekeliruan teologis, melainkan juga membuka ruang bagi pemimpin maupun rakyat untuk melepaskan diri dari mekanisme pertanggungjawaban moral yang semestinya menyertai kekuasaan.

Dalam politik Indonesia, narasi “suara rakyat adalah suara Tuhan” sering digunakan selama proses pemilihan umum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Ungkapan ini umumnya dipakai untuk memperkuat penerimaan terhadap hasil pemilu dan menegaskan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi karena memperoleh dukungan mayoritas rakyat. Narasi tersebut juga kerap dimanfaatkan oleh aktor politik untuk membangun citra bahwa kemenangan politik mereka merupakan representasi dari kehendak masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, ungkapan ini diberi nuansa religius sehingga kemenangan seorang pemimpin dianggap sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Padahal, dalam sistem demokrasi, suara rakyat berfungsi sebagai mekanisme politik untuk menentukan pemimpin yang sah secara konstitusional, bukan sebagai alat untuk memastikan bahwa pemimpin tersebut secara otomatis memiliki kualitas moral atau spiritual yang sesuai dengan kehendak Allah. Eka Darmaputera menegaskan bahwa iman Kristen harus hadir dalam ruang publik untuk memberikan kualitas moral bagi kehidupan politik. Panggilan gereja adalah menjadi “garam dan terang” yang memperjuangkan keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bersama (Darmaputera, 2001). Oleh karena itu, suara rakyat yang sejati bukan sekadar suara mayoritas, melainkan suara yang memperjuangkan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena korupsi yang melibatkan banyak pemimpin hasil pemilihan demokratis menunjukkan bahwa kemenangan politik tidak selalu identik dengan kehendak Allah. Korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap panggilan moral pemimpin dan sekaligus menunjukkan bahwa legitimasi demokratis tidak selalu menghasilkan legitimasi etis maupun

teologis (Djupe, 2022). Suara rakyat memiliki legitimasi dalam demokrasi, tetapi tidak memiliki kedaulatan absolut karena hanya Allah yang berdaulat penuh atas sejarah dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kehendak mayoritas harus selalu diuji berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab moral yang berasal dari Allah. Dengan demikian, *vox populi* hanya dapat mencerminkan *vox Dei* apabila suara tersebut selaras dengan nilai-nilai Kerajaan Allah, bukan sekadar karena didukung oleh mayoritas rakyat.

DISKUSI

Pemimpin Demokrasi dan Pemimpin Pilihan Allah

Dalam demokrasi modern, kekuasaan seorang pemimpin diperoleh melalui pemilihan umum yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih individu yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi bersama, sehingga hasil pemilu menjadi sumber legitimasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, perspektif Alkitab menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak selalu sejalan dengan legitimasi moral di hadapan Allah. Dukungan mayoritas masyarakat melalui pemilu tidak secara otomatis menandakan bahwa seorang pemimpin berkenan kepada Allah, karena penilaian ilahi tidak hanya didasarkan pada keberhasilan memperoleh suara rakyat, tetapi juga pada karakter, perilaku, serta komitmennya terhadap nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan integritas sebagaimana diajarkan dalam Alkitab.

Alkitab menegaskan bahwa Allah memiliki kedaulatan atas naik dan turunnya para pemimpin (Daniel 2:21; Roma 13:1), namun hal tersebut tidak berarti bahwa setiap orang yang memenangkan pemilihan dapat langsung dianggap sebagai pilihan Allah secara moral dan normatif. Sejarah Israel memperlihatkan bahwa Allah terkadang mengizinkan pemimpin tertentu memegang kekuasaan meskipun kehidupan dan tindakannya tidak selaras dengan kehendak-Nya. Raja Saul menjadi contoh yang jelas, karena ia diangkat sebagai raja sesuai keinginan rakyat, tetapi kemudian ditolak oleh Allah akibat ketidaktaatannya (1 Samuel 15:22–23). Kasus Saul menunjukkan bahwa penerimaan rakyat terhadap seorang pemimpin tidak selalu identik dengan penilaian Allah terhadap karakter pemimpin tersebut. Dalam konteks demokrasi modern, kisah ini menjadi kritik terhadap kecenderungan

menganggap kemenangan pemilu sebagai bukti mutlak persetujuan Allah. Dengan demikian, keberhasilan seseorang memperoleh jabatan atau kekuasaan tidak selalu dapat dipahami sebagai bukti bahwa Allah menyetujui karakter maupun tindakannya.

Legitimasi politik dalam sistem demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan memenangkan pemilihan, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan setelah seseorang menjabat. Noer menjelaskan bahwa legitimasi politik yang kokoh dibangun melalui praktik kepemimpinan yang bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan semata-mata karena memperoleh dukungan elektoral (Noer, 2025). Temuan Noer memperlihatkan bahwa legitimasi politik bersifat dinamis dan harus terus dipelihara melalui tindakan yang etis. Hal ini memperkuat argumentasi teologis bahwa kemenangan dalam pemilu hanyalah titik awal memperoleh otoritas publik, bukan jaminan bahwa seorang pemimpin tetap berada dalam kehendak Allah. Oleh sebab itu, legitimasi demokratis yang berasal dari proses pemilihan dan legitimasi moral yang berkaitan dengan kualitas etika kepemimpinan merupakan dua aspek yang berbeda, meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif teologis, kualitas seorang pemimpin tidak diukur dari besarnya dukungan yang diperoleh melalui pemilu, melainkan dari kesetiaannya dalam menerapkan nilai-nilai Kerajaan Allah, seperti keadilan, kejujuran, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat (Mikha 6:8; Amsal 29:2). Dengan demikian, ukuran keberhasilan kepemimpinan menurut Alkitab berbeda dari ukuran keberhasilan politik yang sering menekankan kemenangan elektoral. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemimpin yang memperoleh dukungan mayoritas tetap dapat kehilangan legitimasi moral apabila gagal menjalankan nilai-nilai Kerajaan Allah. Pemahaman ini penting agar hasil pemilu tidak dipandang sebagai bentuk persetujuan ilahi yang mutlak dan kebal terhadap kritik maupun evaluasi moral.

Selain memperoleh legitimasi melalui proses pemilihan, seorang pemimpin perlu terus dinilai berdasarkan integritas pribadi dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas publik. Integritas menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana mandat yang dipercayakan kepadanya dilaksanakan secara benar dan konsisten. Berbagai penelitian tentang kepemimpinan publik

menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, serta orientasi pelayanan dalam kepemimpinan memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Puansah et al., 2026). Temuan ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan bagi rakyat, bukan sebagai pihak yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri (Markus 10:42–45).

Berdasarkan pemahaman tersebut, hasil pemilihan umum tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang sakral atau berada di atas kritik. Penyikapan yang berlebihan terhadap hasil pemilu dapat menimbulkan anggapan bahwa pemimpin terpilih tidak boleh dipertanyakan karena dianggap menerima mandat langsung dari Allah melalui suara rakyat. Pandangan seperti ini tidak sejalan dengan tradisi kenabian dalam Alkitab, yang menunjukkan bahwa para nabi tetap menegur dan mengkritik raja-raja ketika mereka menyimpang dari kehendak Allah, meskipun memiliki legitimasi politik yang sah. Karena itu, gereja dan masyarakat perlu menjalankan tanggung jawab moral untuk terus mengawasi serta menilai kepemimpinan berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan, bukan hanya berdasarkan kemenangan dalam pemilu.

Korupsi sebagai Penyimpangan terhadap Mandat Allah

Dalam perspektif Alkitab, kepemimpinan dipahami sebagai mandat dari Allah yang bertujuan untuk melayani masyarakat, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan secara mendasar dengan tujuan Allah bagi seorang pemimpin. Korupsi tidak hanya dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum dan etika publik, tetapi juga sebagai penyalahgunaan wewenang yang seharusnya digunakan untuk melayani dan memperhatikan kepentingan sesama.

Dalam konteks penelitian ini, korupsi menjadi indikator konkret bahwa legitimasi politik tidak selalu diikuti legitimasi moral. Banyak pemimpin memperoleh kekuasaan melalui prosedur demokratis yang sah, tetapi kemudian menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan pribadi. Perilaku ini mencederai kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama hubungan antara pemimpin dan rakyat. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas demokrasi dan keberlangsungan tata kelola pemerintahan di Indonesia, karena dapat

melemahkan akuntabilitas serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik (Fatimah et al., 2025).

Dalam perspektif Alkitab, korupsi dapat dipahami sebagai bentuk ketidaktaatan terhadap mandat yang diberikan Allah kepada para pemimpin. Alkitab menegaskan bahwa pemimpin harus menegakkan keadilan dan menolak segala bentuk suap (Ulangan 16:19; Amsal 17:23). Ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri, fungsi kepemimpinan yang seharusnya berorientasi pada pelayanan berubah menjadi alat eksploitasi. Akibatnya, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga menghambat terwujudnya tujuan Allah yang menghendaki kepemimpinan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satu dampak paling mendasar dari korupsi adalah runtuhnya integritas pemimpin. Integritas mencerminkan keselarasan antara karakter, nilai-nilai moral, dan tindakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan tugas kepemimpinan. Keterlibatan seorang pejabat publik dalam praktik korupsi menunjukkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab moral yang melekat pada jabatannya. Penelitian Eryanto, van Eeden Jones, dan Lasthuizen menunjukkan bahwa korupsi serta intervensi politik dalam lembaga publik dapat merusak kredibilitas kepemimpinan yang etis dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Eryanto, van Eeden Jones, and Lasthuizen, 2022). Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Alkitab yang menegaskan bahwa karakter seorang pemimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Jika korupsi merusak kredibilitas etis seorang pemimpin, maka klaim bahwa kemenangan politik merupakan bukti pilihan Allah menjadi semakin problematis. Legitimasi yang diperoleh melalui pemilu dapat tetap ada secara hukum, tetapi legitimasi moralnya telah mengalami erosi.

Seorang pemimpin yang terlibat dalam korupsi mungkin tetap memiliki legitimasi politik karena memperoleh jabatan melalui proses demokrasi yang sah, tetapi dari sudut pandang moral dan teologis, legitimasi etisnya menjadi dipertanyakan karena tidak lagi menjalankan kepemimpinan sesuai dengan kehendak Allah. Kondisi ini tampak dalam berbagai kasus ketika pejabat yang sebelumnya mendapat dukungan politik yang kuat kehilangan kepercayaan masyarakat setelah terseret skandal korupsi. Sejumlah penelitian mengenai hubungan antara kepemimpinan berbasis agama, persepsi publik, dan kasus

korupsi juga menunjukkan bahwa praktik korupsi secara nyata dapat melemahkan legitimasi moral seorang pemimpin di mata masyarakat (Fadiyah and Fauzi, 2025).

Dengan demikian, kemenangan dalam pemilu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik korupsi maupun mempertahankan dukungan kepada seorang pemimpin tanpa adanya penilaian moral yang kritis. Alkitab menunjukkan bahwa Allah menilai pemimpin berdasarkan kesetiaan dalam menjalankan tugas, komitmen terhadap keadilan, dan integritas karakter, bukan semata-mata karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, korupsi perlu dipahami sebagai bentuk Penyimpangan yang serius dari mandat Allah, sekaligus menunjukkan bahwa legitimasi politik yang tidak disertai integritas moral tidak cukup untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang berkenan di hadapan-Nya.

Kritik terhadap Narasi Pemimpin adalah Pilihan Tuhan

Narasi teologis bahwa setiap pemimpin yang berkuasa adalah “pilihan Tuhan” telah lama beredar di ruang publik Indonesia, termasuk dalam wacana keagamaan Kristen. Pernyataan seperti “Tuhan yang menaruh dia di sana” atau “jangan melawan pemimpin karena itu berarti melawan Tuhan” kerap dikutip seringkali dengan merujuk pada Roma 13:1, sebagai argumen untuk membungkam kritik terhadap penguasa, bahkan ketika penguasa tersebut nyata-nyata melakukan penyimpangan etis dan korupsi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Simamora, teologi Paulus tentang ketaatan terhadap pemerintah dalam Roma 13:1–7 memang sering menjadi acuan banyak kalangan saat terjadi ketegangan antara gereja dan negara bahkan kerap dijadikan doktrin yang menuntut kepatuhan tanpa daya kritis sama sekali (Simamora, 2019). Padahal, konteks historis penulisan Surat Roma tidak dapat diabaikan. Paulus menulis kepada jemaat yang hidup di bawah pemerintahan Nero, seorang penguasa yang kemudian dikenal karena kekejaman dan penganiayaannya terhadap orang Kristen. Karena itu, Roma 13:1–7 perlu dipahami sebagai nasihat pastoral dalam situasi tertentu, bukan sebagai doktrin yang memberikan legitimasi tanpa batas kepada setiap penguasa. Pemerintah hanya menjalankan fungsinya sebagai “hamba Allah untuk kebaikan” sejauh ia mengupayakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Hendi, 2014).

Persoalan mendasarnya terletak pada kerancuan antara fakta empiris dan legitimasi normatif. Bahwa seseorang telah menduduki kursi kekuasaan adalah

fakta; bahwa hal itu berarti kekuasaannya sah secara moral di hadapan Allah adalah klaim teologis yang perlu diuji. Kesaksian Alkitab menunjukkan bahwa Allah dapat mengizinkan seseorang memegang kekuasaan, termasuk penguasa yang tidak hidup menurut kehendak-Nya. Namun, izin ilahi tidak serta-merta berarti persetujuan ilahi terhadap setiap tindakan penguasa tersebut. Raja Saul diberi kuasa oleh Allah, namun kemudian ditolak karena ketidaktaatannya (1 Sam. 15:10–11). Nebukadnezar diakui sebagai instrumen Allah (Yer. 25:9), namun tetap dihukum karena kesombongannya (Dan. 4:28–33). Herodes, Pilatus, dan Nero adalah penguasa yang eksis dalam tatanan yang Allah izinkan namun tidak satu pun dari mereka dikecualikan dari pertanggungjawaban moral (Hendi, 2014).

Tradisi kenabian Perjanjian Lama memberikan preseden paling kuat untuk menyanggah narasi “pemimpin tak boleh dikritik.” Para nabi tidak segan menegur raja secara langsung: Natan menghadapi Daud atas penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Batsyeba dan Uria (2 Sam. 12:1–15); Elia berhadapan langsung dengan Ahab yang korup (1 Raj. 18; 21:17–19); Yesaya mencela penguasa yang memutarbalikkan keadilan demi kepentingan elit. Teguran Natan kepada Daud bukan sekadar nasihat moral pribadi, melainkan tindakan profetis yang menegaskan bahwa raja pun tetap berada di bawah hukum dan kehendak Allah. Kekuasaan tidak pernah ditempatkan di atas standar keadilan ilahi, sehingga setiap Penyimpangan tetap harus dipertanggungjawabkan (Kristiawan, 2026).

Di Indonesia, penyalahgunaan narasi “pemimpin adalah pilihan Tuhan” memiliki implikasi yang serius. Ketika gereja tidak menaruh perhatian yang memadai terhadap persoalan korupsi, persoalannya bukan semata-mata terletak pada hubungan dengan pemerintah, melainkan juga pada kurangnya kesadaran teologis bahwa sikap diam terhadap ketidakadilan dapat membuat gereja kehilangan Panggilan moralnya untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan (Vallen Ayomi and Paramma, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menegaskan perbedaan teologis yang kritis: menghormati pemimpin tidak sama dengan mengukuhkan pemimpin. Menghormati pemimpin *“berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar”* (Mat. 22:21) berarti mengakui fungsi tatanan sipil; mengukuhkan pemimpin berarti menyerahkan pertimbangan moral kepada kekuasaan duniawi, sesuatu yang secara tegas ditolak oleh tradisi kenabian, oleh Yesus sendiri (Mat. 23), dan oleh para rasul (Kis. 5:29). Kritik terhadap pemimpin yang koruptif, dengan demikian, bukan sekadar hak warga

negara melainkan tanggung jawab etis dan teologis yang tidak dapat dialihkan (Simamora, 2019).

Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi acuan bahwa Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa legitimasi teologis pemimpin tidak berasal dari proses pemilihan atau klaim religius, melainkan dari karakter moral, spiritual komitmen terhadap keadilan dan integritas yang teruji. Oleh karena itu suara rakyat tidak dapat dianggap identik dengan suara Tuhan, karena Alkitab memberikan banyak contoh di mana kehendak rakyat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam konteks korupsi di Indonesia gereja dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab teologis untuk mengkritik bentuk ketidakadilan, menuntut akuntabilitas dan mendukung pemimpin yang berintegritas berdasarkan standar Alkitab yang objektif dan transenden.

Implikasi bagi Gereja dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemahaman teologis tersebut membawa konsekuensi praktis bagi kehidupan gereja di Indonesia. Gereja tidak dapat memandang dirinya hanya sebagai institusi spiritual yang terpisah dari realitas sosial, sebab korupsi bukan sekadar persoalan hukum negara, melainkan juga persoalan moral dan teologis. Dalam perspektif Alkitab, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap amanat pengelolaan (*stewardship*), perampasan hak sesama, dan penolakan terhadap keadilan yang menjadi karakter Allah sendiri (Am. 5:24; Mi. 6:8). Oleh karena itu, respons gereja terhadap korupsi bukanlah agenda tambahan, melainkan bagian dari Panggilan kenabiannya di tengah Masyarakat (Vallen Ayomi and Paramma, 2021). *Pertama*, gereja perlu secara konsisten mengajarkan bahwa kekuasaan adalah *amanat*, bukan hak istimewa. Teologi kekuasaan yang benar berangkat dari prinsip *imago Dei* dan konsep *shalom*: kekuasaan diberikan bukan untuk kepentingan yang berkuasa, tetapi untuk kesejahteraan seluruh komunitas (Viter and Bambyangan, 2025). Ketika pemimpin menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, mereka tidak hanya *melanggar* hukum mereka mengingkari tanggung jawab yang dipercayakan Allah untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengajaran ini harus menjadi bagian dari doktrin gereja yang diajarkan secara reguler, bukan hanya disinggung dalam khotbah-khotbah seremonial. Gereja yang kurang memberikan pembinaan mengenai tanggung jawab etis dalam penggunaan kekuasaan berisiko

membentuk jemaat yang *kurang* kritis dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial dan politik.

Kedua, gereja memiliki peran strategis dalam membentuk *kesadaran kritis* jemaat sebagai warga negara. Literasi politik dan sipil yang didasarkan pada nilai-nilai Injil kejujuran, keadilan, akuntabilitas, dan penolakan terhadap suap harus ditanamkan sejak pendidikan gereja dasar (Simangunsong, 2018). Dalam konteks Pemilu, misalnya, gereja dapat berperan aktif bukan dengan memihak partai atau kandidat tertentu, namun dengan mendidik jemaat untuk mengevaluasi rekam jejak integritas pemimpin secara kritis. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa proses demokrasi saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang berintegritas. Kehidupan demokratis juga membutuhkan warga negara yang memiliki komitmen moral terhadap kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Anandya and Ramdhana, 2024). *Ketiga*, pendidikan antikorupsi perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam kurikulum pembinaan iman (katekisasi, pemuridan, sekolah minggu lanjutan, dan kelompok kecil (Tumbol and Sukri, 2022). Korupsi seringkali tumbuh dari normalisasi budaya: gratifikasi dianggap wajar, nepotisme diterima sebagai *balas budi*, dan kolusi dipandang sebagai *solidaritas kelompok*. Dalam situasi seperti itu, gereja memiliki kesempatan untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah sebagai landasan etis yang menolak praktik suap, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan (Tumbol and Sukri, 2022). Integrasi antikorupsi dalam kurikulum iman bukan berarti gereja menjadi lembaga hukum, melainkan gereja menjalankan fungsinya sebagai *komunitas karakter* yang membentuk manusia-manusia berintegritas (Tambunan, Selviawati, and Meriyana, 2026).

Keempat, gereja dipanggil untuk menjalankan *fungsi profetis* yaitu menyuarakan keadilan dan menuntut akuntabilitas publik tanpa rasa takut dan tanpa kompromi. Fungsi profetis ini bukan sesuatu yang asing bagi gereja; ia sudah tertanam dalam DNA tradisi kenabian yang menjadi latar belakang iman Kristen (Soru and Messakh, 2025). Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi *profetis* sering menghadapi berbagai tantangan, baik karena kedekatan dengan struktur kekuasaan maupun karena kekhawatiran akan dianggap terlalu terlibat dalam urusan politik praktis. Tantangan-tantangan tersebut tidak boleh menghalangi gereja untuk tetap menjalankan tanggung jawab moralnya dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Pelayanan Yesus sendiri menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap keadilan dan kebenaran. Ia mengusir para pedagang dari

Bait Allah (Yoh. 2:13–17), mengecam para ahli Taurat yang mengeksploitasi kaum lemah (Mrk. 12:40), dan secara terbuka mengkritik Herodes dengan menyebutnya “si rubah” (Luk. 13:32). Tindakan-tindakan tersebut memperlihatkan bahwa iman tidak pernah dipisahkan dari keberanian untuk menegur penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan.

Dengan demikian, panggilan gereja bukanlah memberikan legitimasi tanpa syarat kepada kekuasaan, melainkan menghadirkan kesaksian profetis di tengah kehidupan masyarakat. Kesaksian tersebut diwujudkan melalui keberanian menyuarakan kebenaran, membela keadilan, serta mengingatkan bahwa setiap bentuk kekuasaan pada akhirnya berada di bawah otoritas Allah. Dalam hal ini, keterlibatan gereja dalam membangun budaya antikorupsi bukanlah penyimpangan dari misi rohaninya, melainkan bagian dari tanggung jawab iman untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

KESIMPULAN

Ungkapan *vox populi, vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan) tidak dapat diterima secara mutlak dalam perspektif Alkitab. Meskipun proses demokrasi memberikan legitimasi politik kepada pemimpin melalui dukungan mayoritas rakyat, legitimasi tersebut tidak secara otomatis identik dengan kehendak Allah. Alkitab menegaskan bahwa Allah berdaulat atas pemerintahan dan dapat mengizinkan maupun menetapkan pemimpin untuk memimpin suatu bangsa, tetapi setiap pemimpin tetap dituntut untuk menjalankan kekuasaannya berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, integritas, dan tanggung jawab moral di hadapan Allah. Korupsi yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk Penyimpangan terhadap mandat ilahi yang diberikan kepada pemimpin. Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum dan etika publik, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual yang bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab. Oleh karena itu, keberadaan seorang pemimpin dalam jabatan publik tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan seluruh tindakan dan kebijakannya sebagai representasi kehendak Allah. Legitimasi politik yang diperoleh melalui proses demokrasi harus dibedakan dari legitimasi moral dan ilahi yang ditentukan oleh kesesuaian tindakan pemimpin dengan prinsip-prinsip Allah.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui pengembangan gagasan legitimasi teologis bersyarat sebagai kerangka evaluasi terhadap kepemimpinan Kristen. Kerangka tersebut membedakan secara konseptual legitimasi politik, legitimasi moral, dan legitimasi teologis. Dalam pandangan ini, kemenangan dalam pemilihan umum hanya menjadi dasar legitimasi konstitusional, Sedangkan legitimasi teologis bergantung pada konsistensi pemimpin dalam mewujudkan keadilan, integritas, pelayanan, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya memperluas kajian teologi politik Kristen, tetapi juga menyediakan landasan normatif bagi gereja dalam menjalankan peran profetis untuk mengawasi dan mengkritisi penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., et al. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Anandya, D., & Ramdhana, K. (2024). *Laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023*. Indonesia Corruption Watch.
- Atmadi, S. (2024). Studi biblika tentang membayar pajak kepada pemerintah ditinjau dari Roma 13:1–7. *Mathetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(2), 180–191.
- Darmaputera, E. (2001). *Pergulatan kehadiran Kristen di Indonesia: Teks-teks terpilih Eka Darmaputera*. BPK Gunung Mulia.
- Djupe, P. A. (2022). *The religious politics of threat in religion and politics research. In Handbook on politics and public opinion* (pp. 208–222). Edward Elgar Publishing.
- Eryanto, D., Jones, I. V. E., & Lasthuizen, K. (2022). The troubling impact of political interference in Indonesian public sector institutions on ethical leadership credibility. *International Journal of Public Leadership*, 18(4), 319–336.
- Fadiyah, I., & Fauzi, A. M. (2025). Religion-based leadership and shifting public perceptions: The case of Gus Muhdlor in Sidoarjo. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 13(2), 229–237.

- Fatimah, S., Beck, M. C., Sert, H. E., & Alfarisi, M. A. (2025). Restricting public officials' authority to combat corruption: The role of term limits and political sanctions in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(2), 955–994.
- Hendi, H. (2014). Studi Roma 13:1–7: Ketaatan kepada pemerintah sebagai wujud kesadaran moral. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 15(2).
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Kristiawan, R. (2026). Perumpamaan Natan dalam 2 Samuel 12: Kritik kenabian terhadap kekuasaan di Indonesia. *Nahiru: Jurnal Teologi dan Keagamaan Kristen*, 1(2), 1–18.
- Manafe, F. S. (2017). Sikap Kristen dalam arena politik. *Missio Ecclesiae*, 6(1), 1–16.
- Moberly, J. L. (2009). *The virtue of Bonhoeffer's ethics: A study of Dietrich Bonhoeffer's ethics in relation to virtue ethics* [Doctoral dissertation, Durham University].
- Niebuhr, R. (1960). *Moral man and immoral society*. Charles Scribner's Sons.
- Noer, H. H. (2025). Deliberative leadership and political legitimacy: Operationalizing Habermas's theory in post-reform Indonesia. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 27(2), 213–242.
- Puansah, I., et al. (2026). The role of political and servant leadership on public transparency and trust. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 14(1), 55–64.
- Putra, A. (2024). Sejumlah skandal pemimpin politik di Indonesia: Signifikansi terhadap Keluaran 18:21. *Teologis, Relevan, Aplikatif, Cendikia, Kontekstual*, 3(2), 3–30.
- Simamora, A. B. (2019). Politik menurut Alkitab dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama*, 2(1).
- Simangunsong, B. (2018). Gereja melawan korupsi: Konstruksi nilai-nilai spiritualitas anti korupsi dalam konteks masyarakat Batak. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(2), 204–219.

- Sitinjak, J. S. T., & Munthe, D. (2026). Suara profetis Yeremia terhadap kepemimpinan korup: Analisis Yeremia 23:1–6 dan implikasinya bagi teologi kepemimpinan Kristen. *Imitatio Christo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 70–85.
- Sofi, U. N. (2024). *Vox populi vox Dei. Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(11), 65–69.
- Soru, E. A., & Messakh, J. J. (2025). Kehadiran gereja bagi kaum marginal dalam realitas ketidakadilan sosial. *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 5(7), 318–332.
- Tambunan, B. G., Selviawati, & Meriyana. (2026). Peran gereja dalam mencegah korupsi: Membangun budaya integritas melalui etika Kristen. *The Way: Journal of Theology and Education*, 12(1), 48–64.
- Tampubolon, Y. H., Purba, D. F., & Bettay, R. A. (2023). Construction of Jesus as the Son of God in political theology. *PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 19(1), 95–110.
- Tucker, R. A. (2020). *Suara Tuhan yang berkuasa*. Zion Christian Publishers.
- Tumbol, J. B., & Sukri, A. (2022). Korupsi dari perspektif etika Kristen: Aspek potensi korupsi dan upaya gereja meminimalisir perilaku korupsi. *Jurnal Salvation*, 3(1), 1–21.
- Vallen Ayomi, H., & Paramma, P. (2021). Gereja dan korupsi: Analisis isi khotbah (content analysis) terkait praktek korupsi di Papua. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 197–216.
- Viter, V., & Bambyangan, M. (2025). Makna imago Dei dalam teologi pastoral berdasarkan Lukas 14:12–14 bagi kaum disabilitas dalam kehidupan gerejawi. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika*, 8(1), 177–199.
- Wibowo, S. B. (2011). Indeks persepsi korupsi ditinjau dari IQ nasional dan GDP di Asia Tenggara. *Guidena: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 1(1), 36–44.
- Wiryadinata, H., & Rumbay, C. A. (2020). The subject of education: Disruptive dilemma in Abraham Kuyper and Ellen White thought. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 5(1), 176–194.